

**PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM
PEMBERIAN KREDIT KEPADA NASABAH DI TINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998
TENTANG PERBANKAN
(STUDI KASUS DI BANK MANDIRI PANGKALPINANG)**

SKRIPSI



OLEH :

Ditta Ariyani Arzil

NIM: 401 12 11 026

Konsentrasi : Keperdataan

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2016**

**PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM
PEMBERIAN KREDIT KEPADA NASABAH DI TINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998
TENTANG PERBANKAN
(STUDI KASUS DI BANK MANDIRI PANGKALPINANG)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung



OLEH :

Ditta Ariyani Arzil

NIM. 401 12 11 026

Konsentrasi : Keperdataan

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2016**

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ditta Ariyani Arzil
N.I.M : 4011211026
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi :

“Pelaksanaan prinsip kehati-hatian bank dalam pemberian kredit kepada nasabah di tinjau dari undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan (studi kasus di Bank Mandiri Pangkalpinang)”

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib Universitas Bangka Belitung.

Demikian, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Yang Membuat Pernyataan



(Ditta Ariyani Arzil)

HALAMAN PERSETUJUAN

**PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM
PEMBERIAN KREDIT KEPADA NASABAH DI TINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG
PERBANKAN
(STUDI KASUS DI BANK MANDIRI PANGKALPINANG)
SKRIPSI**

Oleh :
Ditta Ariyani Arzil
NIM. 4011211026
Konsentrasi : Keperdataan

Telah disetujui oleh :

Pembimbing Utama



(Syamsul Hadi, S.H., M.H.)
NP. 606007014


Pembimbing Pendamping



(Sigit Nugroho, S.H., M.H.)
NIP. 198402102012121005

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung




(Sigit Nugroho, S.H., M.H.)
NIP. 198402102012121005

HALAMAN PENGESAHAN

**PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM
PEMBERIAN KREDIT KEPADA NASABAH DI TINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG
PERBANKAN (STUDI KASUS DI BANK MANDIRI
PANGKALPINANG)**

SKRIPSI

Oleh :

Ditta Ariyani Arzil

NIM. 4011211026

Konsentrasi : Keperdataan

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji

Pada tanggal 10 Agustus 2016

dan dinyatakan LULUS

Majelis Penguji

Ketua



(Tonik, S.H., M.H.)


NP.608010028

Anggota I,



(Sigit Nugroho., S.H., M.H.)
NIP. 198402102012121005

Anggota II,



(Rio Armanda Agustian., S.H., M.H.)
NP.608410029

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung**



(Syamsul Hadi, S.H., M.H.)

NP.606007014

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

**Gagal setelah mencoba, jauh lebih baik dari pada tidak pernah mencoba
Menuntut ilmu tidak memandang usia golongan atau kekayaan, karena
setiap orang berhak memperoleh pendidikan
Jadilah diri sendiri dan jangan menjadi orang lain, walaupun dia terlihat
lebih baik dari kita**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- ❖ Kepada Allah SWT yang Maha mengabulkan dan memudahkan segala urusan penulis.
- ❖ Kepada kedua orang tuaku Papa Arzil Hasan dan Almarhumah Mama Kartini dan Mama Yenni Sri Yeli , yang telah menjadi penyemangat penulis untuk selalu terus bertahan sampai ketahap ini. Terima kasih atas doa, kepercayaan, kerja keras yang tidak bisa penulis bayar dengan keberhasilan dunia ini.
- ❖ Kepada Ayah Ir. Zulkarnaen Syamsudin, MM, M.Ba dan Bundo Werda Hasan, SH, Sp.N, telah menjadi orang tua dan guru yang luar biasa bagi penulis, pengalaman-pengalaman yang diceritakan membuat penulis ingin lebih banyak lagi mencari ilmu. Terima kasih atas doa, dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada penulis.
- ❖ Kepada Uni Ketty Astari, SS., SH., Uda Nozi Firman, Uda Tommi Arzil, Abang Dody Pringadi, S.Kom, Abang Syifa Andika, SH., Fadil Muhammad Akrom, Gwen Putri Pringadi, dan Khansa Putri Pringadi, telah menjadi penyemangat bagi penulis untuk menyelesaikan pendidikan ini dan telah menjadi kakak-kakak dan keponakan yang baik. Terima kasih atas doa dan dukungan.
- ❖ Kepada Sahabat Nendra Rosadi, telah sabar menghadapi penulis selama penyusunan skripsi ini, terima kasih atas doa, dukungan dan waktu yang diluangkan.
- ❖ Kepada Amoy Farida, Frozen Ovi Wulandari, Komandan Bohay Dwi Cahyani, Pou Miranti Agustini, Bos Sabek Siti Nuraini, Hidayatul Azmi dan Mushilatunirrahma persahabatan ini membuat penulis banyak memiliki pengalaman, dengan persahabatan ini susah sedih senang terlewati bersama, bebas berkreasi dengan apa adanya dan dengan menjadi diri sendiri. Terima kasih atas doa, dukungan, nasehat dan waktu.
- ❖ Kepada Teman Kantor Ayuk Chotamunziah, SH. dan Vegga Vantari, telah memberikan banyak pengalaman dan pelajaran.
- ❖ Kepada Dodi Prastiyo, Dede Audeansyah, M.Shidqi Hardi, M. Rey Yuza, Cucu Rahmat Hidayat, M. Fatahul Cakhi, Agrianda Garsia, Resa Fersandi, SH., dan semua yang tidak bisa di sebutkan satu persatu, terimakasih atas semuanya.
- ❖ Almamater Tercinta

ABSTRAK
DITTA ARIYANI ARZIL

**PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM
PEMBERIAN KREDIT KEPADA NASABAH DI TINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG
PERBANKAN (STUDI KASUS DI BANK MANDIRI
PANGKALPINANG).**

Skripsi Fakultas Hukum 2016

Kata Kunci : Perbankan, Prinsip Kehati-hatian, Pemberian Kredit

Jasa perkreditan bagi Bank merupakan salah satu penyumbang terbesar pendapatan bagi perbankan di Indonesia pada umumnya, sehingga harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian dari semua aspek dengan tujuan untuk menekan resiko kredit macet. Sebagai pemberi kredit, bank wajib menetapkan suatu kebijakan perkreditan agar tetap dapat memelihara keseimbangan yang tepat antara keinginan untuk memperoleh keuntungan dan menjamin lunasnya semua kredit yang disalurkan. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana pelaksanaan prinsip kehati-hatian Bank dalam pemberian kredit kepada nasabah pada PT. Bank Mandiri Cabang Pangkalpinang? dan bagaimana proses penyelesaian sengketa wanprestasi terhadap pemberi kredit kepada nasabah pada PT. Bank Mandiri Cabang Pangkalpinang?. Metode pendekatan yang digunakan dalam menganalisa masalah dalam penulisan ini adalah pendekatan hukum empiris. Bank mandiri Pangkalpinang telah menerapkan prinsip 5C 5P dan 3R. Namun dampak dari penerapan prinsip tersebut belum semuanya efektif untuk mencegah atau mengurangi adanya kerugian pihak bank, seperti penilaian watak yaitu dengan cara wawancara yang hanya dilakukan melalui telepon oleh pihak bank terhadap nasabah. Akan tetapi untuk prinsip yang lainnya sudah baik. Bank Mandiri Pangkalpinang dalam menyelesaikan dengan cara melelang barang yang dijadikan jaminan, bank tidak hanya serta merta melelang barang jaminan, bank sudah memberikan peringatan secara bertahap selama 3 kali pemberitahuan, jika memang debitur tidak sanggup lagi untuk membayarnya maka bank akan melakukan pelelangan.

ABSTRACT
DITTA ARIYANI ARZIL

*THE IMPLEMENTATION OF THE PRUDENT BANK PRINCIPLE IN
CREDITS SERVICE TO CUSTOMERS BASED ON LAW NUMBER 10 OF
1998 ON BANKING
(CASE STUDY OF BANK MANDIRI PANGKALPINANG)*

Thesis Faculty of Law 2016

Keywords: Banking, the Prudent Bank Principles, Credit Agreement

Credit Services are the biggest contributor of income to Indonesian bank in general, so that it has to be managed in a prudent way in all aspects with the aim of reducing the risk of bad credit. As the creditor, a bank is required to apply a credit policy in order to maintain the perfect balance between the desire to make profit and the need to ensure that all the credits that are given are paid off. The problems in this research are : what is the implementation of the prudent bank principle in credit services to customers in PT. Bank Mandiri Pangkalpinang? And, what happens in the process of tort dispute settlement in credit services to customers in PT. Bank Mandiri Pangkalpinang? To analyze the problems, the author uses empirical law approach. Bank Mandiri Pangkalpinang has applied the principle of 5C, 5P, 3R. However, the implementation of these principles are not effective is how interviews are done by phone to assess the characteristics of the debtors. However, the other principles are implemented well. When a credit goes bad, Bank Mandiri Pangkalpinang settles it by auctioning the collateral. Before it auction the collaterals, normally the bank has already given three consecutive warnings. If the debtor is no longer able to pay his debt, then the bank will do the auctions.

KATA PENGANTAR

Bismillaahir Rahmaanir Rahiim,

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan diberi judul **“Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Bank dalam Pemberian Kredit Kepada Nasabah di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Studi Kasus di Bank Mandiri Pangkalpinang)”** dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktu untuk melengkapi syarat ujian akhir dalam meraih Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis telah mendapatkan banyak bimbingan, arahan serta bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr Ir. Muh. Yusuf M.Si. selaku Rektor Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menyelesaikan studi dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
2. Bapak Syamsul Hadi, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dan juga selaku pembimbing utama yang sangat banyak membimbing dan membantu penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini serta memberikan motivasi agar penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan baik.

3. Bapak Rio Armanda Agutian, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung sekaligus Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
4. Bapak Toni, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung sekaligus Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
5. Bapak Sigit Nugroho, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung serta Pembimbing Pendamping penulis.
6. Bapak Wirazilmustaan, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
7. Bapak Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H., selaku Ketua Laboratorium sekaligus Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
8. Ibu Yokotani, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum serta Dosen Pembimbing Lapangan KKN X Universitas Bangka Belitung Desa Tepus.
9. Dosen, Staf Pengajar serta seluruh Civitas Akademik dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah mengalirkan ilmu serta dukungan kepada penulis.
10. Kepada Bapak Joni Manggaratua, yang telah bersedia untuk diwawancarai.
11. Kepada PT. Bank Mandiri (pesero), Tbk. Cabang Pangkalpinang.

12. Serta teman-teman Angkatan 2012 Universitas Bangka Belitung.

13. Almamaterku Tercinta UBB.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi lebih sempurnanya penelitian selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

Pangkalpinang, 27 Juni 2016

Penulis

Ditta Ariyani Arzil

DAFTAR ISI

| | Hal |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN | v |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN | vi |
| ABSTRAK | viii |
| ABSTRACT | ix |
| KATA PENGANTAR | x |
| DAFTAR ISI | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Kerangka Teori..... | 9 |
| F. Metode Peneliitian | 15 |
| BAB IIPERBANKAN, PERJANJIAN, PEMBERIAN KREDIT | |
| A. Perbankan..... | 21 |
| 1. Sejarah Perbankan..... | 21 |
| 2. Pengertian bank dan perbankan | 24 |

| | |
|--|----|
| 3. Produk produk bank | 30 |
| 4. Pengertian Hukum Perbankan..... | 35 |
| 5. Asas dan Prinsip Hukum Perbankan | 36 |
| 6. Perlindungan hukum bagi bank dalam perjanjian kredit..... | 42 |
| B. Perjanjian..... | 45 |
| 1. Pengertian perjanjian..... | 45 |
| 2. Macam-macam perjanjian..... | 46 |
| 3. Hukum perjanjian..... | 47 |
| 4. Asas-asas hukum perjanjian..... | 49 |
| 5. Syarat sah perjanjian | 51 |
| C. Pemberian Kredit | 53 |
| 1. Pengertian pemberian kredit | 53 |
| 2. Jenis-jenis kredit..... | 53 |
| 3. Unsur-unsur kredit perbankan..... | 57 |
| 4. Jenis-jenis perjanjian kredit | 58 |
| 5. Fungsi perjanjian kredit..... | 61 |
| 6. Unsur-Unsur Perjanjian Kredit | 61 |

**BAB III PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN PROSES
PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI TERHADAP
PEMBERI KREDIT KEPADA NASABAH**

| | |
|---|----|
| A. Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Bank dalam Pemberian Kredit Kepada Nasabah pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 67 |
|---|----|

| | |
|---|----|
| B. Proses Penyelesaian Sengketa Wanprestasi terhadap Pemberi Kredit Kepada Nasabah pada PT. Bank Mandiri Cabang Pangkalpinang | 77 |
|---|----|

BAB IV PENUTUP

| | |
|----------------------|----|
| A. Kesimpulan | 84 |
| B. Saran..... | 85 |
| Daftar Pustaka | 87 |
| Lampiran | |

